

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN  
SEWA MENYEWAKAN PESAWAT ANTARA HELICE LEASING S. A. S DAN  
ATTERISSAGE S. A. S DENGAN PT. GARUDA INDONESIA TBK SECARA  
ARBITRASE INTERNASIONAL**

***SETTLEMENT OF DEFAULT DISPUTE ON AIRCRAFT LEASE  
AGREEMENT BETWEEN HELICE LEASING S. A. S AND  
ATTERISSAGE S. A. S WITH PT. GARUDA INDONESIA TBK IN  
INTERNATIONAL ARBITRATION***

Imas Rosidawati Wiradirja<sup>[1]</sup>, Amanda<sup>[2]</sup>, Eddy Setiawan<sup>[3]</sup>, Muhammad Fauzan<sup>[4]</sup>, Sugiarto<sup>[5]</sup>,  
Nugraha Pranadita<sup>[5]</sup>

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Langlangbuana

E-mail : [1] [imasrosidawati047@gmail.com](mailto:imasrosidawati047@gmail.com), [2] [amandadharmaputri89@gmail.com](mailto:amandadharmaputri89@gmail.com), [3] [amirah.murah@gmail.com](mailto:amirah.murah@gmail.com),

[4] [Fauzanhendramulya@gmail.com](mailto:Fauzanhendramulya@gmail.com), [5] [hukum11sugiarto@yahoo.com](mailto:hukum11sugiarto@yahoo.com), [6] [nugpra@gmail.com](mailto:nugpra@gmail.com)

---

**ARTICLE INFO**

*Article history*

Received [date,month,years]

Revised [date,month,years]

Accepted [date,month,years]

Available Online

[date,month,years]

---

**ABSTRACT**

*International trade disputes have been successfully settled by the London Court of International Arbitration (LCIA), a component of the international arbitration system. The decision of a breach of contract dispute involving an aircraft leasing agreement between Helice Leasing S.A.S (Helice) and Atterissage S.A.S (Atterissage) with PT. Garuda Indonesia Tbk (GI), decided by the LCIA, reflects this. After concluding that GI had violated the agreement, the LCIA ordered it to pay Helice and Atterissage the past-due rent as well as the remaining rent. Analysing the international arbitration procedure for resolving disputes and the award's enforcement is the goal of this research. Using a normative legal methodology, the study analyses case studies and legislation. The results show that arbitration uses a multi-step procedure to resolve disputes, including hearings, mediation or conciliation, the selection of an arbitration panel, the presentation of the parties' arguments and supporting documentation, and the arbitrator's ruling. The LCIA effectively resolved the disagreement, demonstrating the efficacy and efficiency of this approach. The enforcement of the award is permitted in Indonesia under Article 65 and Article 66 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (AAPS Law), provided that the Central Jakarta District Court has recognised the arbitration award and it does not contravene public order.*

---

**Keyword :** *Dispute Resolution; Agreement; Breach of Contract*

**ABSTRAK**

Sengketa perdagangan internasional telah berhasil diselesaikan oleh London Court of International Arbitration (LCIA), yang merupakan bagian dari sistem arbitrase internasional. Keputusan atas sengketa wanprestasi yang melibatkan perjanjian sewa guna usaha pesawat terbang antara Helice Leasing S.A.S (Helice) dan Atterissage S.A.S (Atterissage) dengan PT. Garuda Indonesia Tbk (GI), yang diputuskan oleh LCIA, mencerminkan hal ini. Setelah menyimpulkan bahwa GI telah melanggar perjanjian, LCIA memerintahkan GI untuk membayar Helice dan Atterissage sewa

---

yang telah jatuh tempo dan juga sisa sewa. Menganalisis prosedur arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa dan pelaksanaan putusan arbitrase ialah tujuannya studi ini. Hal ini memakai metodologi hukum normatif, riset menganalisa studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Temuan studi memperlihatkan bahwa arbitrase menggunakan prosedur multi-langkah untuk menyelesaikan sengketa, termasuk pemeriksaan, mediasi atau konsiliasi, pemilihan panel arbitrase, presentasi argumen para pihak dan dokumentasi pendukung, dan putusan arbiter. LCIA secara efektif menyelesaikan perselisihan, menunjukkan keefektifan dan efisiensi pendekatan ini. Pelaksanaannya putusan arbitrase diperbolehkan di Indonesia mengacu pada Pasal 65 dan Pasal 66 UU No.30/1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), dengan syarat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengakui putusan arbitrase tersebut dan tidak melanggar ketertiban umum.

**Kata Kunci** : Penyelesaian Sengketa; Perjanjian; Wanprestasi

© 2020 MJN. All rights reserved.

## A. PENDAHULUAN

Dalam praktik penyewaan pesawat, sengketa seringkali muncul wanprestasi pada perjanjian. Kasus yang sering terjadi meliputi keterlambatan pembayaran sewa, pelanggaran ketentuan pemeliharaan, atau perselisihan terkait kondisi pesawat.<sup>1</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menjadi pilihan yang semakin populer dibandingkan jalur pengadilan konvensional. Arbitrase menjadi salah satu bentuk APS yang paling sering digunakan dalam konteks

perdagangan internasional.<sup>2</sup>

Kasus konkret dapat dilihat dalam sengketa antara Helice dan Atterissage dengan GI, di mana perselisihan timbul akibat keterlambatan pembayaran uang sewa pesawat. Kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam industri penerbangan.<sup>3</sup>

London Court of International Arbitration (LCIA) sebagai lembaga arbitrase internasional telah menangani berbagai sengketa serupa, termasuk kasus Helice dan

<sup>1</sup> Yanuar B. N., dkk, "Pendekatan Non Parametrik: Apakah Industri Penerbangan Indonesia Sudah Efisien?." *Welfare : Jurnal Ilmu Ekonomi*, Volume 4, Nomor 1, 2023, hlm. 43.

<sup>2</sup> Totok Siswantara, "Memperbaiki Perjanjian Leasing Pesawat di Indonesia.", diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/opini/202211011037>

35-14-384118/memperbaiki-perjanjian-leasing-pesawat-di-indonesia, pada tanggal 1 November 2024, pukul 03.45 WIB.

<sup>3</sup> Erlina, B., 2017. "Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan PT. Indomarco Prismatama." *Pranata Hukum*, 12(2), p.522222.

Atterissage vs GI yang diputuskan pada 6 September 2021. Putusan tersebut mewajibkan GI membayar tunggakan sewa beserta sewa berjalan.

Perkembangan industri penerbangan di tahun 2023-2024 menunjukkan tren pemulihan yang positif, dengan peningkatan jumlah armada dan rute penerbangan<sup>1</sup>. Hal ini berpotensi meningkatkan kompleksitas dalam perjanjian sewa-menyewa pesawat.

Industri penerbangan Asia Pasifik mencatat pertumbuhan RPK (Revenue Passenger Kilometres) sebesar 96,3% pada tahun 2023, menunjukkan pemulihan yang kuat dan potensi peningkatan kebutuhan akan pesawat sewaan di masa mendatang.

Menghadapi dinamika tersebut, diperlukan kerangka hukum yang kuat serta prosedur penyelesaiannya sengketa efektif guna perlindungan kepentingan para pihaknya dalam perjanjian sewa pesawat, sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri penerbangan.

Penulis merumuskan topik pembahasan lebih lanjut berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, yaitu :

1. Bagaimanakah Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat antara Helice dan Atterissage dengan GI?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Pesawat antara Helice dan Atterissage dengan GI secara Arbitrase Internasional?

## B. TINJAUAN TEORI

### 1. Penyelesaian Sengketa

Dalam bahasa Inggris, kata “dispute” dan “conflict” masing-masing berarti “perselisihan” dan “konflik”.<sup>4</sup> Sebutan lain untuk sengketa adalah kasus, perkara, percekocokan, perbantahan, pertikaian, pertengkaran.<sup>5</sup> Perselisihan muncul ketika salah satu pihaknya melanggar ketentuan perjanjian, sehingga menimbulkan perselisihan.<sup>6</sup>

*Litgasi* di pengadilan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah lama ada. Sifatnya yang *win lose*, kurang tanggap, menghabiskan waktunya lama, serta bisa

---

<sup>4</sup> Meirina Nurlani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia.”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 26.

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, “*Kamus Istilah Hukum*

*Populer*.”, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 369.

<sup>6</sup> Nurnaningsih Amriani dalam Cahya Palasari dan Ni Putu Rai Yuliantini, “Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Perspektif Hukum Internasional.”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2022, hlm. 689.

terbuka umum, seringkali melahirkan permasalahan baru, sehingga *non litigasi* terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. *Non litigasi* mempunyai sifatnya tertutup bagi umum serta menjamin kerahasiaannya pihak yang bersengketa, sehingga lebih cepat dan efisien, serta bersifat saling menguntungkan. *Non litigasi* dikenal dengan APS, yang salah satunya berupa arbitrase.<sup>7</sup>

“Ketua MA Amerika Serikat, Warren Burger, pertama kali mengusulkan penyelesaian sengketa alternatif (ADR) pada sebuah konferensi di Saint Paul, Minnesota, pada tahun 1976. Banyak ahli hukum dan cendekiawan menyoroti kekhawatiran tentang dampak litigasi selama gerakan reformasi tahun 1970-an, yang memiliki sejumlah komponen yang mendukung hal ini. Kurikulum APS kemudian diadopsi oleh sekolah-sekolah hukum Amerika dan institusi pendidikan lainnya setelah American Bar Association akhirnya mengakui ide tersebut dan mengadopsinya ke dalam organisasi mereka”.<sup>8</sup>

Faktanya, APS telah ada di Indonesia sejak leluhur bangsa ini. Hal ini terlihat dari bagaimana perbedaan pendapat diselesaikan

secara damai dalam masyarakat Indonesia, yang menghargai diskusi untuk mencapai konsensus. Adanya budaya tersebut, tentu dapat menjadi potensi yang besar bagi pengembangan serta pemanfaatan APS oleh praktisi hukum di Indonesia, apalagi setelah pemerintah mengesahkannya UU No.30/1999 mengenai Arbitrase dan APS (UU AAPS).<sup>9</sup>

## 2. *Wanprestasi*

Dalam bahasa Belanda, “*wanprestatie*” (gagal melaksanakan tanggungjawabnya di bawah perjanjian sudah disepakati) adalah istilah wanprestasi.<sup>10</sup> *Wanprestasi* adalah ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan suatu perjanjian yang terlambat, tidak tepat, atau tidak dilaksanakan sama sekali, hal ini terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian atau undang-undang, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.<sup>11</sup> Pasal 1238 KUH Perdata, menetapkan : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

dan Wanprestasi.”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 8, Nomor 1, 2024, hlm. 861.

<sup>11</sup> Yoliandri Nur Sharky dan Gunawan Djajaputra, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan.”, *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 4, 2024, hlm. 9827.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 17.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 10.

<sup>10</sup>Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, dan Kaniko Dyon Geraldi, “Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum

Akibat dari *wanprestasi* meliputi tanggung jawab debitur untuk membayar ganti rugi, atau salah satu pihak membatalkan perjanjian.<sup>12</sup> Martha Eri Safira mengatakan :

“*Wanprestasi* akan dikesampingkan berdasarkan keadaan yang memaksa. Apabila waktu pelaksanaan kewajiban tidak tepat atau kurang sempurna, sehingga merugikan salah satu pihak karena terjadi di luar perhitungan, maka hal tersebut tidak dikatakan sebagai *wanprestasi*. Kurangnya ketepatan waktu atau ketidaksempurnaan yang dapat dijadikan dasar terjadinya *wanprestasi* adalah jika timbul dari keadaan yang memang dapat diprediksi. Namun, untuk membenarkan keadaan di luar ekspektasinya, harus dibuktikan bahwa ada keadaan yang memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya”<sup>13</sup>

Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu, kemudian menjelaskan : “Untuk menentukan seseorang telah melakukan *wanprestasi*, terlebih dahulu harus dinilai, apakah seseorang tersebut telah lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Tiga hal yang dapat menentukan seseorang telah melakukan *wanprestasi*, yakni

tidak memenuhinya kewajiban sama sekali, tidak sesuai dalam memenuhinya kewajiban, dan terlambat dalam memenuhi kewajiban”<sup>14</sup>

### 3. Perjanjian Sewa Menyewa

Dalam bahasa Belanda, menyewa disebut sebagai “*huurenverhuur*,” yang berarti memanfaatkan sesuatu dengan imbalan pembayaran.<sup>15</sup> Dalam pengaturan sewa guna usaha, lessor dan lessee saling bertukar hak untuk menggunakan suatu barang dengan imbalan pembayaran biaya sewa.<sup>16</sup> Pasal 1548 KUHPerdara, mengatakan :

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”

Penyewa, kadang-kadang dikenal sebagai kreditur, dan lessor, juga dikenal sebagai kreditur, adalah pihaknya terkait pada perjanjian sewa guna usaha. Menurut

---

<sup>12</sup>Mohammad Sahrir Syarif, Yusuf M. Said, dan Gunawan Nachrawi, “Akibat Wanprestasi yang Dilakukan Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Bangunan.”, *Syntax Literature : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 8, Nomor 9, 2023, hlm. 4937.

<sup>13</sup>Martha Eri Safira, “*Hukum Perdata*.”, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 109.

<sup>14</sup> Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu, “Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi terhadap Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Tanah dan Penggarap.”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam*

*Ratulangi : Lex Privatum*, Volume 13, Nomor 3, 2024, hlm. 3.

<sup>15</sup>Rendra Nugroho Nur Huda dan Moch. Ilfin Nadir, “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan.”, *Jurnal Sains Student Research*, Volume 1, Nomor 2, 2023, hlm. 897.

<sup>16</sup> Amelia Nur Hasanah, “Implikasi Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa.”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2024, hlm. 57.

Rodjodikoro “Penyewa adalah orang atau badan hukum yang menerima kenikmatan atas suatu benda dalam jangka waktu tertentu dan diharuskan membayar uang sewa, sedangkan yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang memberikan kepada penyewa kenikmatan atas suatu benda dalam jangka waktu tertentu, dengan hak untuk memungut uang sewa dari penyewa sebagai imbalan dari prestasi yang diberikannya.”<sup>17</sup> Perjanjian ini menetapkan hak dan kewajiban untuk mencegah para pihak melanggar standar yang telah disepakati.<sup>18</sup> Hak pihak yang menyewakan meliputi :

- a. Sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa, lessor berhak atas uang sewa yang wajib dibayarkan oleh lessee pada waktunya tertentu.;
- b. Melakukan penyitaan melalui pengadilan, jika pihak penyewa menunggak atau tidak membayar uang sewa yang telah disepakati bersama; dan
- c. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi, apabila :
  - 1) Penyewa, menyewakan kembali benda sewaan kepada pihak lain; dan

- 2) Penyewa menggunakan benda sewaan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sewa menyewa, sehingga menyebabkan kerusakan benda sewaan, dalam hal ini penyewa bertanggung jawab atas kerusakan benda tersebut (ganti rugi).<sup>19</sup>

Pihak yang menyewakan dalam perjanjian sewa, bertanggung jawab atas kewajiban tertentu. Pasal 1550 KUHPerdara, menyatakan bahwa lessor harus menyediakan barang yang disewakan kepada lessee, menjaganya dalam kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan memastikan bahwa lessee dapat menggunakannya dengan baik selama jangka waktu sewa.<sup>20</sup> Penyewa mempunyai hak serta kewajiban dalam melaksanakan perjanjiannya sewa guna usaha selain yang diakui dan dilaksanakan oleh lessor. Haknya lessee, yakni :

- a. Mendapatkan barang yang disewakan dalam kondisi yang baik sehingga dapat digunakan sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian sewa;
- b. Mendapatkan jaminan dari lessor bahwa barang yang disewakan akan digunakan

---

<sup>17</sup>Rodjodikoro dalam Supiyanto dan Alfin Dwi Novemyanto, “Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi.”, *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Wara Sains*, Volume 2, Nomor 4, 2023, hlm. 306.

<sup>18</sup>Abdul Kadir Muhammad dalam Anak Agung Dewi Utari, Yusika Riendy, dan Edi Sofwan, “Akibat

Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa menurut KUH Perdata.”, *Pledoi : Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 51.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 52.

dengan baik dan tidak ada kerusakan yang menghalangi penggunaan barang tersebut;

- c. Mengakhiri sewa jika barang tersebut tidak dapat digunakan; dan
- d. Membongkar dan mengangkut semua barang miliknya ke lokasi penyewaan dengan biaya sendiri, dengan ketentuan bahwa pembongkaran dan pengangkutan tersebut mengikuti semua hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Pasal 1560 KUH Perdata, Selanjutnya, penyewa wajib membayarkannya uang sewa pada hari dan waktunya sudah disepakati bersama serta memakai barangnya disewa dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sewa.<sup>22</sup>

#### 4. Arbitrase Internasional

Istilah “arbitrase” berasal dari kata Latin “arbitrare”, yang menandakan kewenangan untuk membuat keputusan atas kebijaksanaan sendiri. Dalam konteks ini, menyelesaikan sesuatu berarti mengakhiri gugatan atau perselisihan.<sup>23</sup> Perdagangan Mesir kuno dan Babilonia menandai awal sejarah arbitrase. Lalu diadopsinya pemerintah Yunani dan

dimasukkan ke dalam hukum Romawi, yang memungkinkan para pebisnis untuk menyelesaikan perselisihan tentang perdagangan tanpa intervensi dari pemerintah. Di benua Eropa, hal ini diterima sebagai hal yang normal, bahkan dalam lingkungan profesional.<sup>24</sup>

Arbitrase masih digunakan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan juga perselisihan antara pemilik bisnis. Dengan diadopsinya Protokol Jenewa tentang Klausul Arbitrase pada tahun 1923, arbitrase mulai mendapatkan daya tarik internasional di Eropa sepanjang abad ke-20. Dalam upaya untuk mengatur, mengakui, dan menegakkan putusan arbitrase internasional, Konvensi New York dibuat pada tahun 1958.

Sebuah metode untuk menyelesaikan sengketa komersial antara bisnis yang telah menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan lintas batas adalah arbitrase internasional. Karena sifatnya yang lintas negara, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan memakai guna menyelesaikannya permasalahan yang akan muncul.<sup>25</sup> Konvensi

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 53.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 54.

<sup>23</sup>Dhaniswara K. Harjono, “Arbitrase sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”, UKI Press, Jakarta, 2022, hlm. 2.

<sup>24</sup>Made Krishna Dwipayana Aryawan dalam Catur Aji Pamungkas dan Hesti Septianita, “Tantangan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Studi Kasus Churchill Mining PLC vs

Pemerintah Republik Indonesia”, *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Volume 4, Nomor 5, 2024, hlm. 1379.

<sup>25</sup>Afriliani Indri Ningtyas Putri dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Kedudukan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, *Justitia : Jurnal Ilmu*

New York 1958 mengatur pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang bersifat final dan mengikat. Menurut Wahyuni,

“Hanya hukum bisnis Indonesia yang dapat diterapkan pada putusan arbitrase internasional. Jika pilihan-pilihan ini tidak merusak tatanan negara, maka pilihan-pilihan tersebut dapat diberlakukan di Indonesia. Penerapan putusan arbitrase ini harus dievaluasi berdasarkan konsep ketertiban umum, dan pemakaian diwajibkan seimbang agar tidak menghambatnya kemajuan hukum nasional.”<sup>26</sup>

Putusan arbitrase internasional didefinisikan dalam UU AAPS, yang juga mengatur prosedur penerimaan dan pelaksanaannya. Putusannya arbitrase internasional disahkan serta dilaksanakannya di Indonesia di bawah ketentuan-ketentuan Konvensi New York 1958 dan Perma No.1/1990 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing .<sup>27</sup>

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Spesifikasi Penelitian

Studi deskriptif analitis, yakni metodologi riset yang dirancang guna menggambarannya bukti bentuknya data

bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder (doktrin, pendapat para ahli hukum terkemuka), dan bahan hukum tersier, dipakai pada studi ini sesuai dengan topik yang bisa memberi manfaatnya. hal ini dikatakan sebagai studi hukum normatif.<sup>28</sup>

Tujuan dari proyek studi ini adalah untuk mengumpulkan ide, konsep, asas hukum, dan peraturan-peraturan yang relevan. Lingkup riset hukum normatif meliputi:<sup>29</sup>

- a. Studi pada asas-asas hukum.
- b. Studi pada sistematika hukum.
- c. Studi pada taraf sinkronisasinya hukum baik horizontal maupun vertikal.
- d. Perbandingannya hukum.
- e. Sejarahnya hukum.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam rangka menyusun karya ini, memakai metodologi studi yuridis normatif yang juga dikenal sebagai metodologi studi hukum normatif. Pendekatannya yuridis normatif dilaksanakan dengan cara meneliti bahan hukum dengan memakai data

---

*Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 3, 2022, hlm. 1108.

<sup>26</sup>Wahyuni dalam Catur Aji Pamungkas dan Hesi Septianita, *Ibid*, hlm. 1379.

<sup>27</sup>Gusti dalam *Ibid*.

<sup>28</sup> Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 2.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 1989, hlm. 14.

sekunder atau bahan pustaka.<sup>30</sup> Memakai teknik penalaran deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang bertujuan untuk sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan pada suatu prinsip umum yang telah terbukti kebenarannya. Maka dari itu, teknik riset berlandaskan pada standar hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan menjadi sasaran analisa kualitatif.<sup>31</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, studi yuridis normatif menganalisa masalah riset dengan memakai metode yang didasarkan pada asas hukum dan memakai data sekunder, semacam data dari sumber kepustakaan. Standar-standar hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan di Indonesia juga disebutkan dalam metodologi ini.

Kajian ini memakai studi kepustakaan, yang juga dikenal sebagai studi dokumenter, guna menghimpun data sekunder mengenai topik yang disoroti dengan melihat jurnal, buku, temuan studi, serta perundang-undangan.<sup>32</sup>

### 4. Analisis Data

Setelah itu, teknik pendekatan terapan dipakai untuk menganalisa data. Data yang dihimpun untuk studi ini dianalisa secara kualitatif, yang berarti data tersebut dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian disusun secara metodis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif tanpa bergantung pada tabel-tabel kuantitatif, statistik, atau matematika.<sup>33</sup> Memakai perangkat normatif, seperti penafsiran dan konstruksi hukum, untuk menghubungkan setiap bagian dari data dengan hukum dan prinsip-prinsip yang berkaitannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan memakai logika induktif, yaitu berpikir dari yang spesifik ke yang lebih umum, dan kemudian menganalisisnya dengan memakai metodologi kualitatif untuk menarik kesimpulan umum tentang masalah dan tujuan studi dengan memakai metodologi deduktif.

Pada dasarnya, teknik riset adalah pendekatan ilmiah untuk menghimpun data untuk tujuannya tertentu. Pada intinya, tujuannya dari studi ialah untuk mendapatkan "pengetahuan yang benar" yang bisa dipakai di masa depan untuk memecahkan hal yang

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum,”* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*

*Singkat”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14.

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, Cetakan. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 32.

tidak diketahui atau memberikan jawaban atas masalah tertentu.<sup>34</sup>

Riset yuridis normatif adalah jenis riset hukum yang khusus dilaksanakan. Studi legislatif yang memandang hukum sebagai struktur norma dikenal sebagai riset hukum yuridis normatif.<sup>35</sup> Riset hukum normatif, sering kali hanya terdiri dari analisis dokumen, dengan menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan dan keputusan pengadilan, kontrak, perjanjian, dan akta, serta teori-teori hukum dan perspektif keilmuan. Riset hukum doktrinal, yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, adalah istilah lain dari riset hukum normatif.<sup>36</sup>

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sengketa *Wanprestasi* pada Perjanjian Sewa Menyewa Pesawat antara Helice dan Atterissage dengan GI**

Helice dan Atterissage mengajukan permohonan kepada Pengadilan Belanda pada tanggal 27 Maret 2020, untuk mengambil jaminan atas uang yang ada di

rekening GI di Amsterdam, dan Pengadilan Belanda menyetujui permintaan mereka. Menanggapi permohonan ini, Pengadilan Belanda menyetujui keberatan GI atas kompetensi total pada tanggal 20 Januari 2021, dengan menyatakan bahwa LCIA memiliki kemampuan untuk meninjau pengaduan dan Pengadilan Belanda tidak memiliki kewenangan tersebut.<sup>37</sup>

Helice dan Atterissage kemudian mengajukan pengaduan ke LCIA pada 16 Februari 2021, memperbarui permintaan penyitaan jaminan yang telah diajukan sebelumnya. Tanggapan dari GI atas pengaduan tersebut dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2021. Pada tanggal 6 September 2021, LCIA mengeluarkan putusan arbitrase yang memerintahkan GI untuk mengganti biaya sewa yang belum dibayar oleh Helice dan Atterissage serta biaya sewa yang berlaku saat ini.<sup>38</sup>

### **2. Penyelesaian Sengketa *Wanprestasi* pada Perjanjian Sewa Pesawat antara Helice dan Atterissage dengan GI secara Arbitrase Internasional**

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,” Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 193.

<sup>35</sup> Fahmi M. Ahmadi & Jaenal Arifin, “*Metode Penelitian Hukum*,” Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2015, hlm. 3.

<sup>36</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*,” Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 45.

<sup>37</sup>PT. Garuda Indonesia,Tbk, “Annual Report 2023 : Laporan Tahunan”, diakses dari <https://www.garuda-indonesia.com>, pada tanggal 1 November 2024, pukul 04.53 WIB.

<sup>38</sup>*Ibid.*

Sengketa dalam perdagangan internasional seringkali muncul karena perbedaan kepentingan para pihak, serta perkembangan teknologi dan informasi saat ini, yang membuat aktivitas perdagangan tersebut menjadi semakin terbuka, sehingga sangat sulit untuk menghindari sengketa, seperti yang terlihat pada sengketa antara Helice dan Atterissage dengan GI. Dalam sengketa ini, GI telah melakukan *wanprestasi* karena terlambat membayar uang sewa pesawat kepada Helice dan Atterissage, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sewa, mengakibatkan kerugian bagi Helice dan Atterissage, sehingga memicu gugatan terhadap GI melalui LCIA.

Penyelesaian sengketa antara Helice dan Atterissage dengan GI tersebut di atas, tentu saja dapat diselesaikan baik melalui prosesnya *litigasi* maupun *non litigasi*. Para pihak, halnya Helice dan Atterissage serta GI telah sepakat bahwa sengketa tersebut akan diselsaikan melalui arbitrase internasional. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan prosedur beracara dengan tetap mematuhi seluruh ketentuan hukum internasional terkait dengan penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui arbitrase internasional. Langkah-langkah berikut ini terlibat dalam penyelesaian sengketa arbitrase internasional:

- a. Panel arbiter, di mana para pihak yang bersengketa diizinkan untuk memilih arbiter yang mereka anggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk masalah tertentu yang dihadapi.;
- b. Persidangan yang dilaksanakan setelah arbiter ditetapkan, dalam hal ini kedua belah pihak menyajikan alasan disertai dengan bukti secara tertulis kepada arbiter. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan sidang pendahuluan, dimana selain menyajikan argumen dan bukti, para pihak yang bersengketa menjawab pertanyaan dari arbiter secara lisan;
- c. Mediasi atau konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Meskipun mediasi atau konsiliasi bersifat sukarela dan tidak mengikat, namun para pihak yang bersengketa dapat menjadi instrumen yang efektif guna meraih kesepakatannya bisa disepakati oleh semua pihak;
- d. Penyajian alat bukti dan alasan dari kedua belah pihak untuk mendukung klaim atau pembelaannya, meliputi dokumen kontrak, keterangan saksi, serta bukti lainnya yang relevan dengan sengketa; dan
- e. Putusan arbiter yang diambil setelah mendengarkan semua bukti dan alasan dari kedua belah pihak, dimana biasanya putusan ini bersifat final dan mengikat,

dengan sedikit kemungkinan *banding* ke pengadilan nasional.<sup>39</sup>

Tahapan yang dijelaskan di atas dimaksudkan untuk memberikan penyelesaian sengketa yang optimal bagi pihak-pihak yang terlibat sengketa, seperti sengketa pada perjanjian sewa pesawat antara Helice dan Atterissage dengan GI, dimana sengketa tersebut telah diputus LCIA. LCIA melalui putusannya menyatakan bahwa GI telah bersalah melakukan *wanprestasi*, yaitu terlambat membayar uang sewa kepada Helice dan Atterissage sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Putusan *a quo* juga mengharuskan GI dalam pembayaran uang sewanya nunggak ditambah dengan uang sewanya berjalan kepada Helice dan Atterissage.

Peneliti berpendapat bahwa putusan *a quo* harus diterima dan dilaksanakan para pihak, khususnya GI sebagai pihak yang kalah dalam sengketa, karena sebagaimana yang telah disebutkan di atas, baik GI, Helice maupun Atterissage sepakat untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum internasional yang berlaku terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional, sebelum LCIA memproses gugatan yang diajukan Helice dan Atterissage.

### **3. Eksekusi Putusan LCIA terkait Sengketa *Wanprestasi* pada Perjanjian Sewa Pesawat antara Helice dan Atterissage dengan GI**

UU AAPS berlaku untuk dua jenis putusan arbitrase, salah satunya adalah putusannya arbitrase internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) UU AAPS, yang mana putusan ini dikeluarkan di luar wilayah Indonesia, atau putusan dari arbiter internasional. Banyak sengketa perdagangan internasional yang diselesaikan melalui arbitrase internasional, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak yang bersengketa tanpa memerlukan keterlibatan hukum, sehingga memungkinkan para pihak (dalam hal ini perusahaan) menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan sengketa.

Hukum internasional menghormati kedaulatan negara, namun juga mengakui individu sebagai subjek hukum internasional dengan syarat-syarat tertentu. Sengketa dalam hubungan internasional sering terjadi antara berbagai pihak, salah satunya perusahaan dengan perusahaan, seperti yang terjadi pada sengketa *wanprestasi* pada perjanjian sewa pesawat antara Helice dan Atterissage dengan GI. Pihak GI dalam sengketa ini harus menerima kekalahan karena LCIA melalui

---

<sup>39</sup>Fanny Putri Aprilia, "Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing : Tinjauan Praktis di Indonesia", *Jurnal Hukum*

*dan Pembangunan*, Volume 54, Nomor 1, 2024, hlm. 121.

putusannya telah menyatakan GI bersalah dan wajib membayar uang sewa tertunggak ditambah dengan uang sewa berjalan kepada Helice dan Atterissage.

Pasal 65 *juncto* Pasal 66 UU AAPS telah mengatur dengan jelas mengenai eksekusi putusan arbitrase internasional. Apabila tidak mengganggu ketertiban umum dan telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka putusan LCIA yang berkaitan dengan klausul ini dapat diakui dan diberlakukan di Indonesia. Ketentuan ini dapat menimbulkan beberapa kendala dalam eksekusi putusan LCIA, yaitu :

- a. Pengakuan putusan LCIA oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, meskipun telah diatur dalam Konvensi New York 1958, namun tetap dapat menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya, jika putusan *a quo* tidak dipatuhi atau adanya keberatan dari GI. Tidak dipatuhinya putusan *a quo* dapat terjadi karena GI tidak mau atau tidak mampu membayar uang sewa tertunggak ditambah dengan uang sewa berjalan kepada Helice dan Atterissage, atau sekalipun putusan *a quo* telah mendapat pengakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetap saja dapat menimbulkan kendala apabila GI tidak mau atau tidak mampu membayar uang sewa tertunggak ditambah dengan uang

sewa berjalan kepada Helice dan Atterissage; dan

- b. Terdapat gugatan dari pihak GI terkait dengan proses pengakuan dan pelaksanaan putusan *a quo*, yang dapat menunda atau menghambat eksekusi putusan *a quo*.

Peneliti berpendapat bahwa untuk mengatasi kendala tersebut di atas, pihak yang menang dalam sengketa (dalam hal ini Helice dan Atterissage) harus menyusun dalam eksekusi putusan *a quo*, termasuk mendapatkan pengakuan atas putusan *a quo* dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum juga dapat membantu eksekusi putusan *a quo* secara efektif. Strategi yang tepat serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum yang berwenang, diharapkan mampu melaksanakan putusan *a quo* secara efektif, sehingga pada akhirnya dapat mendorong kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian sewa pesawat antara Helice dan Atterissage dengan GI telah melalui serangkaian tahapan yang efektif dan efisien, meliputi panel arbiter, persidangan, mediasi atau konsiliasi, penyajian alat bukti dan alasan para pihak, hingga putusan arbiter. LCIA dalam putusannya menyatakan GI telah

melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar uang sewa tertunggak beserta uang sewa berjalan kepada Helice dan Atterissage. Eksekusi putusan LCIA tersebut, berdasarkan Pasal 65 jo Pasal 66 UU AAPS, dapat dilaksanakan di Indonesia dengan syarat tidak mengganggu ketertiban umum dan mendapatkan pengakuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para pihak yang terlibat dalam sengketa arbitrase internasional hendaknya mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, dan terhadap putusan a quo harus diterima serta dilaksanakan oleh semua pihak, khususnya pihak GI sebagai pihak yang kalah dalam sengketa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad dalam Anak Agung Dewi Utari, Yusika Riendy, dan Edi Sofwan, “Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa menurut KUH Perdata”, *Pledoi : Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 51.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81.

Afriliani Indri Ningtyas Putri dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Kedudukan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 3, 2022, hlm. 1108.

Amelia Nur Hasanah, “Implikasi Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2024, hlm. 57.

Armando Rosario Gabriel Pandeinuwu, “Tinjauan Hukum Mengenai Wanprestasi terhadap Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Tanah dan Penggarap”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi : Lex Privatum*, Volume 13, Nomor 3, 2024, hlm. 3.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Dhaniswara K. Harjono, *Arbitrase sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, UKI Press, Jakarta, 2022, hlm. 2.

Erlina, B., 2017. *Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Bangunan Dengan PT. Indomarco Prismatama*. *Pranata Hukum*, 12(2), p.522222.

Fahmi M. Ahmadi & Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2015, hlm. 3.

Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifat Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 369.

Made Krishna Dwipayana Aryawan dalam Catur Aji Pamungkas dan Hesti Septianita, “Tantangan dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional : Studi Kasus Churchill Mining PLC vs Pemerintah Republik Indonesia”, *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Volume 4, Nomor 5, 2024, hlm. 1379.

Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 109.

Meirina Nurlani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Kepastian Hukum*

- dan Keadilan, Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 26.
- Mohammad Sahrir Syarif, Yusuf M. Said, dan Gunawan Nachrawi, “Akibat Wanprestasi yang Dilakukan Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Bangunan”, *Syntax Literature : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 8, Nomor 9, 2023, hlm. 4937.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 45.
- Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, dan Kaniko Dyon Gerald, “Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 8, Nomor 1, 2024, hlm. 861.
- Nurnaningsih Amriani dalam Cahya Palasari dan Ni Putu Rai Yuliartini, “Penyelesaian Sengketa Secara Damai dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2022, hlm. 689.
- PT. Garuda Indonesia,Tbk, “Annual Report 2023 : Laporan Tahunan”, diakses dari <https://www.garuda-indonesia.com>, pada tanggal 1 November 2024, pukul 04.53 WIB.
- Rendra Nugroho Nur Huda dan Moch. Ilfin Nadir, “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan”, *Jurnal Sains Student Research*, Volume 1, Nomor 2, 2023, hlm. 897.
- Rodjodikoro dalam Supiyanto dan Alfin Dwi Novemyanto, “Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi”, *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Wara Sains*, Volume 2, Nomor 4, 2023, hlm. 306.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 14.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1989, hlm. 14.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 193.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 2.
- Totok Siswantara, “Memperbaiki Perjanjian Leasing Pesawat di Indonesia”, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20221101103735-14-384118/memperbaiki-perjanjian-leasing-pesawat-di-indonesia>, pada tanggal 1 November 2024, pukul 03.45 WIB.
- Wahyuni dalam Catur Aji Pamungkas dan Hesi Septianita, *Ibid*, hlm. 1379.
- Yoliandri Nur Sharky dan Gunawan Djajaputra, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan”, *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 4, 2024, hlm. 9827.